



PENETAPAN

Nomor : 4/Pdt.P/2021/PN.Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

- **ACHMAD DAROINI**, Lahir di Balikpapan, 21 Agustus 1981, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jl. Mayjen Sutoyo NO. 29 RT. 040, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 4/Pdt.P/2021/PN.Bpp tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 4/Pdt.P/ 2020/PN.Bpp tanggal 4 Januari 2021, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 Januari 2021 Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN.Bpp, mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **SRIATI** di Balikpapan pada tanggal 24 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1341/185/XI/2012 yang telah diterbitkan kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan tertanggal 26 November 2012.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak dan anak kami yang ke Tiga Laki-laki lahir di Balikpapan pada tanggal 4 Juni 2019 kami beri nama **MUHAMMAD AZHAM ASSAMMAN**.
- Bahwa mengenai anak Pemohon tersebut telah terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-11062019-0031 tertanggal 14 Juni 2019.
- Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Pemohon



keliru dalam menuliskan nama belakang anak Pemohon tersebut yaitu tertulis **AL SAMMAN**, semestinya **ASSAMMAN**.

- Bahwa atas kekeliruan penulisan nama anak Pemohon tersebut, Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk memperbaiki penulisan nama belakang anak Pemohon, namun dijelaskan oleh Pegawai kantor tersebut untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Balikpapan karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama belakang anak Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-11062019-0031 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 14 Juni 2019 yaitu dari **AL SAMMAN**, semestinya **ASSAMMAN**.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut Nomor 6471-LU-11062019-0031 tertanggal 14 Juni 2019
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan atas nama ACHMAD DAROINI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ACHMAD DAROINI, diberi tanda bukti- P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-11062019-0031 tertanggal 14 Juni 2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Balikpapan atas nama MUHAMMAD AZHAM AL SAMMAN, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 1341/185/XI/2012 yang telah diterbitkan kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan tertanggal 26 November 2012, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi – ANTHO ROYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRIATI;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak dan anak kami yang ke Tiga Laki-laki lahir di Balikpapan pada tanggal 4 Juni 2019 kami beri nama **MUHAMMAD AZHAM ASSAMMAN**.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu mengajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama belakang anak Pemohon tersebut yaitu tertulis **AL SAMMAN**, semestinya **ASSAMMAN**.
- Bahwa anak Pemohon nama yang benar adalah **ASSAMMAN** dan bukan **AL SAMMAN**;;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut karena kekeliruan pada data yang masuk pada saat akan diterbitkan akta kelahiran;

2. **Saksi – MUSA KUNFIRDAUSSY:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRIATI;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak dan anak kami yang ke Tiga Laki-laki lahir di Balikpapan pada tanggal 4 Juni 2019 kami beri nama **MUHAMMAD AZHAM ASSAMMAN**.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu mengajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama belakang anak Pemohon tersebut yaitu tertulis **AL SAMMAN**, semestinya **ASSAMMAN**.

Halaman 3 dari 8 Penetapan No: 4/Pdt.P/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon nama yang benar adalah **ASSAMMAN** dan bukan **AL SAMMAN**;;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut karena kekeliruan pada data yang masuk pada saat akan diterbitkan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan hanya mohon Penetapan atas permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian Penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pemohon pada pokoknya memohon izin untuk merubah / memperbaiki penulisan nama anak ketiga dari Pemohon yaitu :

- Penulisan nama belakang anak Para Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-11062019-0031 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 14 Juni 2019 yaitu dari: **MUHAMMAD AZHAM AL SAMMAN** semestinya **MUHAMMAD AZHAM ASSAMMAN**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, serta saksi saksi yaitu: saksi - ANTHO ROYAN, dan saksi – MUSA KUNFIRDAUSSY;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak ketiga sebagaimana Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-11062019-0031 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 14 Juni 2019 yaitu dari: MUHAMMAD AZHAM AL SAMMAN lahir di Balikpapan 4 Juni 2019, saat ini usianya masih belum dewasa, sehingga oleh karenanya Pemohon selaku ayah kandungnya berhak mewakili untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No: 4/Pdt.P/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 ,dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta saksi saksi yaitu: saksi- ANTHO ROYAN dan saksi – MUSA KUNFIRDAUSSY dapat disimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk tetap kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRIATI di Balikpapan pada tanggal 24 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1341/185/XI/2012 yang telah diterbitkan kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan tertanggal 26 November 2012.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak dan anak kami yang ke Tiga Laki-laki lahir di Balikpapan pada tanggal 4 Juni 2019 kami beri nama **MUHAMMAD AZHAM ASSAMMAN**.
- Bahwa mengenai anak Pemohon yang ketiga tersebut telah terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-11062019-0031 tertanggal 14 Juni 2019 nama belakang tertulis : **AL SAMMAN**;
- Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Pemohon telah terjadi kekeliruan dalam menuliskan nama belakang anak Pemohon tersebut yaitu tertulis **AL SAMMAN**, semestinya **ASSAMMAN**.
- Bahwa nama anak Pemohon yang ketiga yang benar adalah **ASSAMMAN** dan bukan **AL SAMMAN**;
- Bahwa usia anak Pemohon yang ketiga sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-11062019-0031 tertanggal 14 Juni 2019 lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Juni 2019, saat ini usianya belum dewasa;
- Bahwa alasan perbaikan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon semata mata adalah karena kesalahan penulisan saja ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon selaku Kepala Keluarga serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta bahwa pemohon berdomisili di Balikpapan dan penduduk Kota Balikpapan, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan adalah sudah tepat;

Menimbang bahwa perubahan nama dalam lingkup Keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu:



1. Untuk menetapkan kepastian hukum, bahwa dengan kedudukan yang jelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai perwalian atas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan-hubungan yang bersifat perdata.
2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh manusia dan negara.
3. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perbaikan atau pembetulan nama Anak Pemohon berdasarkan pasal 71 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, selanjutnya ketentuan menyangkut pembetulan akta Pencatatan sipil yang dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa ada permohonan dari orang yang menjadi subyek hukum dlama akta tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon akan merubah kkesalahan tulis nama belakang anak keiga Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas dikaitkan dengan dalil-dali permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak pula permohonannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama belakang anak ketiga Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-11062019-0031 tertanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yaitu: dari yang tertulis nama belakang **AL SAMMAN** diperbaiki nama belakangnya menjadi **ASSAMMAN**;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Pengadilan Negeri Balikpapan memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-11062019-0031 tertanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire*, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 71 ayat (1) dan Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama belakang anak Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta kelahirannya Nomor 6471-LU-11062019-0031 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 14 Juni 2019 yaitu dari : AL SAMMAN diperbaiki menjadi : ASSAMMAN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut Nomor 6471-LU-11062019-0031 tertanggal 14 Juni 2019;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **13 JANUARI 2021** oleh **BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUYATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

HAKIM tersebut,

SUYATNO,SH.

BAMBANG SETYO WIDJONARKO,SH.MH

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp . -
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000 ,-
- Biaya materai Penetapan	Rp. 10.000 ,-
Jumlah	Rp. 110.000 ,-
	(seratus sepuluh Ribu Rupiah) ;